



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edi Marsita Dt.Uban, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 106 RT 004 RW 002 Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara S. Nofrizal & Partner (Pijar Justitia Law Office) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Martius, bertempat tinggal di Jalan Syech Kukut Nomor 35 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., dkk advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum MACS Indonesia beralamat di Gedung Senayan Trade Centre (STC Building) lantai 4 Nomor 1003B Jalan Asia Afrika, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Gilang Septiawan, bertempat tinggal di Jalan Syech Kukut Nomor 35 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., dkk advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum MACS Indonesia beralamat di Gedung Senayan Trade Centre (STC Building) lantai 4 Nomor 1003B Jalan Asia Afrika, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sik



Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa objek perkara adalah:

Sebidang Tanah Pertanian (Sepiring Sawah) Yang Terletak di Sawah Aro Tepatnya di Jl. Syech Kukut Nomor: 43 Rt.002/Rw.001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Sumatera Barat.

Batas – Batas Sepadannya adalah:

Sebelan utara dengan : Jl. Syech Kukut
Sebelah selatan dengan : Tanah Hak Milik Mira Milanda
Sebelah barat dengan : Jalan Gang / Tanah Hak Milik

Syamsiwar / Tanah Hak Milik Ernawati

Tanah Kaum Saiyar Suku Koto Nan Balimo

Sebelah timur dengan : Tanah Kaum Datuk Nan Basa Suku

Balaimansiang Nan Balimo. Tanah Hak Milik

St. Taharudin. Tanah Hak Milik Yunis Bakri.

Tanah Hak Milik Gusti Vera. Tanah Hak Milik

Sulastri. Tanah Hak Milik Yurmini

Diatas Tanah Tersebut Terdapat Rumah dan Tempat Cucian Mobil dan Motor Luasnya Lebih Kurang 2.200 M.2 (Dua Ribu Dua Ratus Meter Persegi);

Duduk Perkaranya adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. Bahwa Kaum Penggugat ada Mempunyai Harta Pusaka Tinggi Diantaranya Objek Perkara ini;
3. Bahwa Objek Perkara sekarang ini pada tanggal 06 Januari 1954 yang

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



waktu itu masih berupa Sawah digadaikan Oleh Mamak Penggugat yang bernama Abdoel Muluk Datuk Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok kepada Ma*Siri Rangkayo Mulia Suku Balaimansiang Nan barampek Solok sebanyak Rp.13.000 (Tiga Belas Ribu Rupiah);

4. Bahwa Pada Tahun 1980 Ma*Siri Rangkayo Mulia dipanggil Oleh Mamak Penggugat yang bernama Abdoel Muluk Datuk Uban karena telah berani Menjual Tanah Objek Perkara arah sebelah Barat Untuk dijadikan Jalan Gang kepada seorang Perempuan bernama Ernawati tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Dari Mamak Penggugat yang bernama Abdoel Muluk Datuk Uban;
5. Bahwa Kemudian Ma*Siri Rangkayo Mulia berjanji akan Membeli Seluruh Objek Perkara kepada Mamak Penggugat dengan Uang Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
Akan Tetapi Tidak Terjadi Jual Beli Karena Ma*Siri Rangkayo Mulia telah Meninggal Dunia di Bandung waktu Mencari Uang Untuk Pembayaran Tanah ini di Tempat Anak nya dr. Zulkarnaini.
6. Bahwa TERGUGAT Pada Tanggal 13 Februari Tahun 2017 Tergugat MARTIUS Telah Membangun Tempat Pencucian Mobil dan Motor Tanpa Izin dari Penggugat Sebagai Pemilik Objek Perkara dan di Larang Oleh Penggugat dan Akhirnya Tergugat Bersama Kakaknya Mewakili Seluruh anak-anak Ma*Siri Rangkayo Mulia Secara Garis Besarnya akan Menyelesaikan Masalah Pagang Gadaai ini secara kekeluargaan.
Bahwa Pada tanggal 20 Agustus 2022 Tergugat MARTIUS TELAH MELAPORKAN PENGGUGAT KEPIHAK POLRES SOLOK KOTA dan Penggugat Telah di Jadikan Tersangka DAN PENGGUGAT Di Ajukan Kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Solok Dengan Dakwaan Menguasai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah Setelah Menjalani Persidangan akhirnya DI PUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI SOLOK DENGAN PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM
Pada Persidangan Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2022 Nomor Perkara: 09/Pid.C/2022/PN.Solok.

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pertimbangan Hukum nya Hakim Pengadilan Negeri Solok Mengatakan Perkara Tindak Pidana Ringan ini Mengandung Sengketa Perdata.

Mengenai Hak Tentang Objek Perkara harus di selesaikan Melalui Putusan Perdata.

7. Bahwa Sampai Saat ini Para Ahli Waris Dari Ma*Siri Rangkayo Mulia tidak ada Itikad baiknya Untuk Menyelesaikan Masalah ini secara Kekeluargaan dan Malahan Menyewakan Sebagian Objek Perkara kepada Turut Tergugat dan Memasang Papan Pengumuman Yang Menyatakan Bahwa Objek Sengketa adalah Tanah Hak Ma*Siri Rangkay Mulia Serta Dilarang Masuk ke Atas Objek Perkara;

Foto Tergugat MARTIUS Menyewakan Sebagian Objek Perkara kepada Turut Tergugat



Foto Tergugat Memasang Papan Pengumuman Larangan Masuk ke Atas Objek Perkara.

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Martius Telah Melaporkan Penggugat Kepihak Polres Solok Kota Dan Penggugat Di Putus Oleh Pengadilan Negeri Solok Dengan Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 9/Pid.C/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Marsita pgl Datuak Uban;
Tempat / tanggal lahir : Solok / 04 Oktober 1948;
Umur : 74 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut :
Membaca dan sebagainya :

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI MARSITA panggilan DATUAK UBAN tersebut diatas, lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plang pemberitahuan yang bertuliskan "TANAH MILIK ADAT PUSAKA TINGGI KAUM DT. UBAN LUAS TANAH + 2200 M²" dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus pada hari KAMIS, tanggal 8 SEPTEMBER 2022 oleh FABIANCE CINTHYA S., S.H., selaku Hakim Tunggal. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ZARMAINI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dihadiri oleh Penyidik pembantu Polres Solok Kota, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti, *[Signature]* Hakim, *[Signature]*
Fabiance Cinthya S., S.H.

8. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM
9. Bahwa Objek Perkara adalah benar Harta Pusaka Tinggi Kaum

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sik



Penggugat yang diperdapat secara Turun Temurun dan Tidak ada Orang lain Yang Berhak

10. Bahwa Objek Perkara di kuasai Oleh Tergugat didasarkan dari Surat Pagang Gadaai dan Gadaai ini telah berlangsung sejak 5 Januari 1954 Sampai Saat ini 68 Tahun / Lebih Kurang Enam Puluh Delapan Tahun Lamanya.

Berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Nomor: 56/Prp/1960 Gadaai Tanah dan sawah Yang sudah berlangsung lebih dari 7 (Tujuh) Tahun harus di kembalikan kepada Pemiliknya Tanpa Uang Tebusan.

11. Bahwa dengan berdasarkan Undang- Undang Tersebut, terhadap Gadaai Tanah/Sawah Objek Perkara seharusnya Demi Hukum harus dikembalikan kepada Kaum Penggugat Tanpa Tebusan.

12. Bahwa untuk menghindari agar jangan terjadinya “Pemindahan Hak kepada Pihak ketiga lainnya”, melalui Gugatan ini kami Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk meletakkan “SITA TAHAN” atas OBJEK PERKARA, baik yang sifatnya “CONSERVATOIR BESLAGH sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku saat ini, serta mengangkat hak miliknya dan hak milik orang lain yang diberinya hak, setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat; Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya.
3. **Menyatakan Objek Perkara Adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat**
4. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan Yang di letakkan Oleh Pengadilan Negeri Solok adalah Sah dan Kuat Serta berharga.**
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Perbuatan Melawan

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Hukum) kepada Penggugat karena Menguasai Objek Perkara Melebihi 7 (Tujuh) Tahun dan Telah Menjual Sebagian Kecil Objek Perkara Tanpa Izin Kaum Penggugat Sebagai Yang Berhak

6. Menghukum Tergugat Turut Tergugat untuk Mengembalikan Objek Perkara Tanpa Tebusan.
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat untuk Mengembalikan Objek Perkara dalam keadaan Kosong dengan Mengangkat Segala Hak Milik nya dan Hak Milik Orang lain dan Setelah Kosong Menyerahkan Kepada Penggugat, kalau Mengadakan Perlawanan Mohon Bantuan Pihak Keamanan dari POLRI/TNI.
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir menghadap bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bismi Annisa Fadhillah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui Tergugat dalam Jawaban a quo, adapun eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK;

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan dirinya sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya yang merupakan Anak waris dari orang tuanya yang bernama Abdoel Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok, sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada poin 1 halaman 3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 1954 orang tua dari Penggugat yang bernama Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok menggadaikan 1 (satu) piring sawah kepada Orang tua Tergugat yang bernama Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 a quo terdapat beberapa Anak/ahli waris dari Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya sebagai perwakilan dari kaum untuk mewakili dari seluruh ahli waris Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok, sehingga Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Gugatan tersebut dengan mengatasnamakan Kaum tanpa adanya persetujuan dari Anggota Kaum ataupun Anak/Waris dari Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok;

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan pada bagian

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



eksepsi di atas bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*Persona Standi in Judicio*) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo Pada Pengadilan Negeri Solok di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar memutus dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah kurang pihak atau dengan kata lain tidak sempurna karena masih ada subjek hukum lain dalam perkara aquo yang seharusnya ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat;
2. Bahwa, pada tanggal 6 Januari 1954 orang tua dari Penggugat yang bernama Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok menggadaikan 1 (satu) piring sawah kepada Orang tua Tergugat yang bernama Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 yang muat di atas kertas Zegel Van Indonesia seharga Rp. 3 (tiga rupiah) yang dibuat secara terang dan sah dihadapan para waris-warisnya dan saksi-saksi yang hadir dalam penandatanganan surat pagang gadai tersebut;
3. Bahwa, sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 tersebut telah tercantum dengan sangat jelas nama-namapara waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok; hal tersebut juga berkesesuaian dengan dalil Penggugat pada halaman 1 bagian paragraf terakhir yang menyatakan untuk menggugat anak-anak dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok, akan tetapi Penggugat hanya melibatkan Sdr. Martius (Tergugat) dalam perkara a quo dan tidak melibatkan seluruh waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok;
4. Bahwa dapat kami jelaskan Ahli Waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok bukanlah hanya Sdr. Martius (Tergugat) dan juga bukan Sdr. Gilang Gilang Septiawan (turut tergugat), akan tetapi masih banyak anak/ahli waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok yang tidak dimasukkan kedalam pihak oleh Penggugat ke dalam gugatannya;

5. Bahwa dengan tidak dimasukkannya para ahli waris lainnya dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok dalam perkara a quo membuat gugatan penggugat menjadi kehilangan tujuan, yang mana Penggugat seharusnya melibatkan seluruh ahli waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok untuk membuat terangnya suatu gugatan atau perkara;
6. Bahwa, Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: Gugatan Kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."
7. Bahwa, selanjutnya sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan pada bagian eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar memutus dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE (EXCEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat secara melawan hukum Menguasai Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat dalam hal ini milik Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 paragraf terakhir dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



pada poin 10 pada halaman 7;

2. Bahwa, perlu Tergugat jelaskan, pada tanggal 6 Januari 1954 orang tua dari Penggugat yang bernama Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok telah menggadaikan 1 (satu) piring sawah kepada Orang tua Tergugat yang bernama Ma'Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954;

3. Bahwa, adapun isi yang termuat dalam surat Pagang gadai tertanggal 6 Januari 1954 adalah sebagai berikut:

"1. Jang menggadai atau waris2nja tidak boleh menebus atau menambah gadainya selama Ma'Siri atau waris2nja hidup, jang dimaksud dengan waris2 dari Ma'Siri ialah anak2 dari Ma'Siri jang diperdapat dengan isterinya nama Sjamsiar suku Tjaniago Nan Barampek negeri Solok"

4. Bahwa, sudah sangat jelas sebagaimana yang termuat dalam Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 dalam hal ini yang Menggadai atau waris-warisnya tidak boleh menebus atau menambah gadainya selama Ma'Siri atau waris-warisnya masih hidup; akan tetapi Penggugat malah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Solok sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature.

Berdasarkan atas apa yang telah kami uraikan pada bagian eksepsi gugatan Penggugat Premature di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar memutus dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Dalil yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap secara mutatis mutandis sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. Selanjutnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya,

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Bahwa selanjutnya Tergugat "Mensomir" Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya.

1. Bahwa, Penggugat mendalil dalam gugatannya pada poin 1 halaman 3 yang pada intinya menyatakan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya. Bahwa dapat diketahui sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 yang dibuat oleh Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok yang menggadaikan 1 (satu) piring sawah kepada Orang tua Tergugat yang bernama Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954. Bahwa sebagaimana tertera dalam surat pagang gadai tersebut terdapat beberapa ahli waris dari Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok, sehingga kedudukan Penggugat yang mengatasnamakan atas perwakilan Kaum sudah selayaknya dikesampingkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Solok;
2. Bahwa Penggugat mengatasnamakan dirinya selaku DT. Uban/ Mamak Kepala Waris dari orangtuanya Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok yang seharusnya menjunjung tinggi Hukum Adat yang hidup di Sumatera Barat khususnya di Kota Solok; bahwa Surat Pagang Gadai yang dibuat berdasarkan itikad baik oleh para pihak tertanggal 6 Januari 1954 telah berkesesuaian sebagaimana ketentuan hukum adat sebagai hukum yang sah, diakui dan dijunjung tinggi di sumatera barat;
3. Bahwa Penggugat mencampuradukkan antara Hukum Perdata Barat dengan Hukum Adat Minang yang berlaku di Sumatera Barat, yang mana Penggugat secara sepihak menetapkan dirinya selaku Mamak Kepala Waris atau Perwakilan dari Kaumnya yang mewakili seluruh Ahli Waris dari orang tuanya yaitu Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok, akan tetapi Penggugat meminta penyelesaian Surat Pagang Gadai tersebut dengan menggunakan Hukum Perdata Barat, sehingga Penggugat sendiri tidak konsisten dengan Jalur mana yang akan ditempuh atas penyelesaian permasalahan tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



sehingga maksud dari gugatan yang diajukan oleh penggugat bukan semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan a quo dengan itikad baik akan tetapi dikarenakan dengan adanya motif finansial;

4. Bahwa, Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada poin 3 halaman 3 yang pada intinya menyatakan bahwa Benar Mamak Penggugat yang bernama Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok menggadaikan 1 (satu) piring sawah kepada Orang tua Tergugat yang bernama Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok sebesar Rp. 13.000 (tiga belas ribu rupiah) sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954; bahwa sebagaimana yang termuat dalam paragraf 4 surat Pagang gadai tertanggal 6 Januari 1954, bahwa objek Surat Pagang gadai tersebut telah menjadi hak Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok;
5. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 6 pada halaman 3 yang pada intinya menyatakan Tergugat telah membangun tempat pencucian mobil dan motor tanpa izin Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum; Bahwa perlu Tergugat tegaskan, bahwa sejak ditandatangani surat pagang gadai tersebut sebagaimana termuat dalam paragraf 4 Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 bahwa objek pagang tersebut menjadi Hak dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok. Sehingga atas dasar hal tersebut Tergugat sejatinya tidak memerlukan Izin dari Penggugat untuk mendirikan bangunan diatas objek Surat Pagang gadai tersebut;
6. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada poin 7 halaman 4 yang pada intinya menyatakan sampai dengan saat ini Ahli Waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan malahan menyewakan sebagaian objek perkara kepada Turut Tergugat adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar secara hukum;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sik



7. Bahwa, justru Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah tersebut, Penggugat seringkali mengintimidasi ke rumah Tergugat dengan membawa beberapa orang preman yang tidak mempunyai kepentingan dalam permasalahan a quo; bahwa Tergugat telah menawarkan bebedapat Tergugat tegaskan bahwa Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;
8. Bahwa, Perlu Tergugat tegaskan sejak ditandatanganinya Surat Pagang gadai tertanggal 6 Januari 1954, yang mana Objek yang termuat didalamnya telah menjadi Hak dari Ma Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok atau waris-warisnya sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf 4; bahwa hal tersebut dipertegas dalam poin II Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 *"Saja serta waris2 saja jang memagang, boleh menggadaikan kepada orang lain dan tidak boleh melebihi dari pagangan semula."* yang artinya Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok atau waris-warisnya berhak menggadaikan atas objek Surat Pagang gadai tersebut kepada orang lain;
9. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya pada poin 10 dan poin 11 yang pada intinya menjelaskan Objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat selama 68 Tahun dan berdasarkan Pasal 7 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Gadai Tanah dan Sawah yang sudah berlangsung lebih dari 7 Tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan adalah dalil yang keliru dan tidak memperhatikan hukum yang hidup dan berlaku di Sumatera Barat;
10. Bahwa Penggugat kurang cermat dan tidak melihat secara menyeluruh terkait dengan Hukum Adat dan kebiasaan yang berlaku pada saat itu di Sumatera Barat khususnya di Kota Solok, yang mana Surat Pagang Gadai yang dibuat pada tanggal 6 Januari 1954 didasarkan dengan Itikad Baik oleh Para Pihak yang mana dalam isi Surat Pagang Gadai tersebut telah disetujui oleh para pihak dan juga

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Silk



diketahui oleh para ahli warisnya; sebagaimana Surat Pagang Gadai tersebut telah termuat dalam Kertas Zegel Van Indonesia berharga Rp.3 (tiga rupiah) yang telah diketahui oleh Penghulu Suku Adat VI Suku Solok. Sehingga hal tersebut sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh para pihak maupun Para Warisnya.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dana mengadili perkara ini agar berkenan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima, mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara a quo.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 11 April 2023, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 18 April 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Dt. Uban, tertanggal 25 September 2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Pelepasan Hak atas nama TN. Edi Marsita dan TN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaralis QQ. Pemda Solok Nomor 57/SBTS/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pagang Gadai, tertanggal 6 Djanuari 1954, yang diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Perjanjian, tertanggal 13 Februari 2017, yang diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Salinan Putusan Reg. No.369 PK/Pdt.1987, yang diberi tanda P-5
 6. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 131/2018, tertanggal 13 September 2018, yang diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 125/2018 tanggal 19 September 2018, yang diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Perjanjian Gadai Nomor 20, yang diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2022/PN Slk, yang diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat tertanggal 30 Oktober 1980, yang diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Putusan Perdata Nomor 45/PDT.G/1980/PN.SLK, yang diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Putusan Banding Perdata No.213/B/J/K/1983 PT.PDG, yang diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Putusan Reg. No.1196 K/Pdt/1984, yang diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Berita Acara Serah Terima (Pelaksanaan Putusan) No.02/Eks/1989/PN Slk, tertanggal 29 Mei 1989, yang diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 9 Pebr. 1981, yang diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Surat Izin Bangunan, Nama Pemilik Eddy Marsita Dt. Pono Kayo, Nomor 103/SK/IMB/WSL-1987 tanggal 11 Agustus 1987, yang diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik (Sporadik), tertanggal 19 Desember 2022, yang diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



sebagai berikut:

1. Yul Abrar

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sebelah barat berbatas dengan tanah kaum Dt. Kayo, sebelah timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Nan Basa, sebelah utara berbatas dengan jalan raya, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Paduko Intan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara saat ini terdapat 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah tempat usaha bengkel, tanah kosong, dan pagar;
- Bahwa objek perkara merupakan milik Penggugat namun saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, karena dahulu Abdul Muluk Dt. Uban menggadaikan tanah tersebut kepada Mak Siri (orang tua Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sekitar tiga atau empat tahun yang lalu, Penggugat pernah membawa Saksi untuk mendampingi Penggugat dalam proses penyelesaian masalahnya dengan Tergugat, saat itu Tergugat mendirikan bangunan semi permanen untuk usaha cucian kendaraan di atas tanah objek perkara dan Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah merubah pemanfaatan tanah tersebut karena tanah tersebut masih dalam status tergadai;
- Bahwa pagang gadai tersebut belum ditebus, dahulu pernah akan diselesaikan menjadi jual beli, saat itu Mak Siri mencari uang untuk menambah pembayaran ke tempat anaknya di Bandung, namun Mak Siri meninggal dunia disana sehingga tanah objek perkara tidak jadi dibeli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di rumah tersebut saat ini, dahulu pada tahun 1994, Mak Siri dan keluarganya yang tinggal di rumah tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada di bukti surat bertanda P-17;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-4, surat tersebut berisikan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, perihal penyelesaian masalah bedeng cucian yang dibangun oleh Tergugat, Saksi ikut bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan penyelesaian pagang gadai, Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar diselesaikan dengan jual beli atau dijual bersama-sama, namun belum mencapai kesepakatan;
- Bahwa saat ini Penggugat merupakan penghulu di dalam kaumnya, ia menggantikan Abdul Muluk Dt. Uban yang telah meninggal dunia, sebelum itu Penggugat sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekerabatan;

2. Busrizal

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, batas sebelah timur berbatas dengan tanah pusako milik Saksi, sedangkan Saksi tidak mengetahui batas sebelah barat, utara, dan selatan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah dan tanah kosong;
- Bahwa menurut informasi dari orang tua Saksi, tanah tersebut merupakan milik kaum Dt. Uban;
- Bahwa saat ini Penggugat merupakan penghulu di dalam kaumnya, ia menggantikan Abdul Muluk Dt. Uban yang telah meninggal dunia, sebelum itu Penggugat sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pagang gadai;
- Bahwa Saksi baru melihat bukti surat bertanda T.TT-1 di persidangan,

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Saksi membenarkan ada tanda tangan penghulu kaum Saksi atas nama Cubo pada surat tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-17, Saksi ikut bertandatangan di surat sporadik sebagai Saksi batas sepadan;

3. Adriyal

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dengan batas sebelah barat dengan tanah kaum Dt. Kayo, sebelah timur berbatas dengan tanah kaum Dt. Nan Basa, sebelah utara berbatas dengan jalan raya, dan sebelah selatan berbatas dengan tanah kaum Dt. Paduko Intan;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 1 (satu) buah rumah dan tanah kosong yang dahulunya sawah;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi milik Penggugat atau kaum Dt. Uban, namun saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah objek perkara (dahulu berupa sawah) karena Abdul Muluk Dt. Uban menggadaikan tanah tersebut kepada Mak Siri (orang tua Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sekitar tahun 2017, Penggugat pernah mengajak Saksi untuk mendampingi Penggugat dalam proses musyawarah dengan Tergugat, saat itu Tergugat mendirikan bangunan dari tiang baja ringan untuk usaha cucian kendaraan di atas tanah objek perkara dan Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat yang telah merubah pemanfaatan tanah tersebut karena masih dalam status tergadai;
- Bahwa saat ini Penggugat merupakan penghulu di dalam kaumnya, ia menggantikan Abdul Muluk Dt. Uban yang telah meninggal dunia, sebelum itu Penggugat menjabat sebagai mamak kepala waris;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Manan, ia suku Caniago, pernah

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



menjadi Wali Nagari Solok;

- Bahwa Abdul Manan tidak pernah menjabat sebagai penghulu kaum;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-3 dan T.TT-1, Abdul Manan bertanda tangan di surat tersebut sebagai Wali Nagari Solok;
- Bahwa dahulu pada saat digadaikan tidak ada pagar, namun saat ini sudah ada pagar;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat dan kakak perempuannya yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan penyelesaian, Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar diselesaikan dengan jual beli atau dijual bersama-sama, namun belum mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Ahli yang bernama **Nasir**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bergelar Dt. Rajo Diilia;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Solok dan Pengadilan Negeri Koto Baru;
- Bahwa Ahli pernah menjadi pengurus Kerapatan Adat Nagari periode tahun 2018/2019;
- Bahwa pagang gadai sama dengan salang pinjam, misalnya pemegang gadai meminjamkan uang kepada pemilik objek gadai dan pemilik objek gadai meminjamkan sawahnya kepada pemegang gadai
- Bahwa surat pagang gadai tidak harus diketahui oleh penghulu;
- Bahwa pagang gadai boleh ditebus kapan saja, kecuali ditentukan jangka waktu tertentu untuk bisa ditebus, jika yang akan ditebus itu berupa sawah dan telah ditanami, maka ditunggu sampai panen;
- Bahwa yang berhak menebus pagang gadai adalah anggota kaum yang memegang hak atas pusaka tinggi tersebut, asalkan ada persetujuan dari kaumnya;
- Bahwa terhadap sawah yang digadaikan, secara adat sawah tersebut

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali kepada pemilik asal tanpa ditebus jika sudah 10 (sepuluh) tahun, karena pemegang gadai sudah menerima hasil dari sawah tersebut;

- Bahwa objek gadai bisa menjadi hak milik dari pemegang gadai jika ada surat pelepasan hak dari pemilik objek gadai;
- Bahwa pagang gadai berakhir jika sudah ditebus atau saling mengembalikan apa yang dipinjam sebelumnya;
- Bahwa jika gadai belum ditebus, maka pemegang gadai masih memiliki hak atas objek yang digadaikan;
- Bahwa objek gadai tidak boleh diambil secara paksa tanpa menebusnya;
- Bahwa yang berwenang mengambil keputusan terhadap harta pusaka tinggi yang menjadi objek gadai adalah mamak kepala waris dengan persetujuan anggota kaumnya;
- Bahwa menurut kebiasaan di dalam masyarakat, nilai gadai dihitung dengan harga mas saat perjanjian pegang gadai, maka jika dibayar saat ini, dihitung dari harga mas saat ini;
- Bahwa pemegang gadai boleh mendirikan bangunan diatas objek gadai jika ada persetujuan tertulis dari pemilik objek gadai;
- Bahwa perjanjian pagang gadai tidak ada batas waktu penebusan sepanjang tidak ditentukan dalam surat perjanjian pagang gadai;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pagang Gadai, tertanggal 6 Djanuari 1954, yang diberi tanda T.TT-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Samsiar M. Siri, yang diberi tanda T.TT -2;
3. Print Out Foto bertuliskan Pemerintah Kota Solok Izin Walikota Perda 12 Tahun 2003 Nomor 188.4/78/IMB/DPMPSTP-2017, yang diberi tanda T.TT-3; foto
4. Fotokopi Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Siri Rky Mulia, yang diberi tanda T.TT-4;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasril Nawas, tertanggal 16 Mei 2023, yang diberi tanda T.TT-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Liswarni, tertanggal 17 Mei 2023, yang diberi tanda T.TT-5a;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ernawati Husin, tertanggal 18 Mei 2023, yang diberi tanda T.TT-5b;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gustivera, tertanggal 17 Mei 2023, yang diberi tanda T.TT-5c;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunis Bakri, tertanggal 22 Mei 2023, yang diberi tanda T.TT-5d;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sonny Samsir, tertanggal 23 Mei 2023, yang diberi tanda T.TT-5e;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herlina Tahar, tertanggal 19 Mei 2023, yang diberi tanda T.TT-5f;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rieta Yanti, yang diberi tanda T.TT-5g;
13. Fotokopi Gambar Denah, yang diberi tanda T.TT-6;
14. Hasil cetak foto dari Google Map, yang diberi tanda T.TT-7;
15. Hasil cetak foto dari Google Map, yang diberi tanda T.TT-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Agusril**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah tempat usaha cucian kendaraan dan tanah kosong;
- Bahwa objek perkara sejak tahun 1970 dikuasai oleh Mak Siri (ayah Tergugat), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



- Bahwa Tergugat menguasai tanah objek perkara (dahulu berupa sawah) karena pada tahun 1954 Abdul Muluk Dt. Uban menggadaikan tanah tersebut kepada Mak Siri (orang tua Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari Mak Siri dan pada tahun 1970 Saksi bekerja di kantor camat Kubung dan pernah melihat surat pegang gadai tersebut;
- Bahwa Mak Siri merupakan penghulu suku Balai Mansiang dan salah satu dari penghulu nan barampek (ampek jinih);
- Bahwa pada tahun 1974 Mak Siri pernah ingin meningkatkan status tanah tersebut menjadi hak milik, menurut Mak Siri secara batin, tanah tersebut telah ia beli meskipun secara tertulis hanya pagang gadai, namun keinginan Mak Siri tersebut tidak dilanjutkan karena takut tanah tersebut dijual oleh anak-anaknya;
- Bahwa yang bertandatangan pada surat pagang gadai tersebut adalah Abdul Muluk Dt. Uban, Mak Siri Dt. Rajo Mulia, Muktar dan Taksir;
- Bahwa di dalam surat tersebut, disebutkan bahwa objek perkara tidak boleh ditebus;

2. Nasril Nawas

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Kampung Baru Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sebelah timur dari objek perkara tersebut, yaitu tanah kaum Saksi;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 1 (satu) buah rumah, 1 (satu) buah tempat usaha cucian kendaraan dan tanah kosong;
- Bahwa dahulunya objek perkara dikuasai oleh Mak Siri, setelah Mak Siri meninggal dikuasai oleh Tergugat dan saudara perempuannya yang bernama Fani sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Mak Siri bisa menguasai tanah

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi pernah tanda tangan pada surat keterangan batas sepadan sebelah timur;
- Bahwa objek perkara saat ini sudah ada pagar tembok yang dahulunya adalah pematang sawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek perkara selama lebih dari 7 (tujuh) tahun serta telah mengalihkan sebagian objek perkara kepada orang lain tanpa izin dari kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Premature (*Exceptio Dilatoria*)**, karena sebagaimana yang termuat dalam Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 dalam hal ini yang Menggadai atau waris-warisnya tidak boleh menebus atau menambah gadainya selama Ma'Siri atau waris-warisnya masih hidup, akan tetapi Penggugat malah mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Solok sehingga dengan demikian

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur kekeliruan premature;

2. **Penggugat tidak memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Solok**, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya sebagai perwakilan dari kaum untuk mewakili dari seluruh ahli waris Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok, sehingga Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Gugatan tersebut dengan mengatasnamakan Kaum tanpa adanya persetujuan dari Anggota Kaum ataupun Anak/Waris dari Muluk DT. Uban Suku Caniago VI Suku Nagari Solok;
3. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, karena sebagaimana Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 tersebut telah tercantum dengan sangat jelas nama-nama para waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok; hal tersebut juga berkesesuaian dengan dalil Penggugat pada halaman 1 bagian paragraf terakhir yang menyatakan untuk menggugat anak-anak dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok, akan tetapi Penggugat hanya melibatkan Sdr. Martius (Tergugat) dalam perkara a quo dan tidak melibatkan seluruh waris dari Ma' Siri Gelar Rkj. Mulia Suku Balai Mansiang Nan Barampek Negeri Solok;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidaklah premature dan keliru karena hak dari Penggugat untuk mengajukan di dalam sebuah Negara Hukum dan Demokrasi, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar di dalam mempertimbangkan eksepsi di dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi/kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan eksepsi mengenai gugatan prematur karena berdasarkan Surat Pagang Gadai tertanggal 6 Januari 1954 disepakati bahwa yang menggadai atau waris-warisnya tidak boleh menebus atau menambah gadainya selama Ma'Siri atau waris-warisnya masih hidup;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.TT-1 yaitu berupa surat pagang gadai tertanggal 6 Januari 1954 yang dapat diperlihatkan aslinya maka secara formil bukti surat ini memenuhi syarat untuk diterima sebagai bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.TT-1 tersebut berisikan mengenai kesepakatan diantara Muluk gelar Dt. Uban dengan Ma' Siri gelar Rkj. Mulia, yang mana Muluk gelar Dt. Uban bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya menggadaikan 1 (satu) piring sawah harta pusaknya kepada Ma' Siri gelar Rkj. Mulia seharga Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah), serta disepakati pula beberapa klausul lain lalu surat pagang gadai tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dan para ahli warisnya serta diketahui oleh Penghulu suku adat VI Suku Solok;

Menimbang, bahwa perjanjian pagang gadai bertanda bukti T.TT-1 disepakati oleh Muluk Dt. Uban dan Ma' Siri Rkj. Mulia yang cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, serta perbuatan pagang gadai itu sendiri tidak dilarang menurut hukum, maka perjanjian pagang gadai tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap isi dari surat pagang gadai tersebut Majelis Hakim menilai baik secara syarat sah perjanjian yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun secara hukum adat yang berlaku di Minangkabau, perbuatan hukum yang tertuang didalam surat pagang gadai bertanda bukti T.TT-1 tersebut secara formil telah memenuhi



syarat untuk menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak terkait;

Menimbang, bahwa dalam literatur dijelaskan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini, sifat atau keadaan prematur tersebut melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai, atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawabannya, di dalam bukti surat bertanda T.TT-1 tersebut berbunyi kalimat bahwa "*Jang menggadai atau waris2nja tidak boleh menebus atau menambah gadainja selama Ma'Siri atau waris2nja hidup, jang dimaksud dengan waris2 dari Ma'Siri ialah anak2 dari Ma'Siri jang diperdapat dengan isterinya nama Sjamsiar suku Tjaniago Nan Barampek negeri Solok*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diakui oleh Para Pihak serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat merupakan anak dari Ma' Siri Rangkayo Mulia Suku Balaimansiang atau merupakan waris yang dimaksud dalam surat pagang gadai dan hingga saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Majelis Hakim telah menerima surat pagang gadai bertanda bukti T.TT-1 sebagai surat yang mengikat bagi para pihak terkait, sehingga dengan masih hidupnya Tergugat selaku anak dari Ma' Siri gelar Rkj. Mulia maka keberadaan Tergugat diatas objek perkara masih sesuai dengan isi surat pagang gadai tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keadaan tersebut membuat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masuk kedalam kriteria gugatan prematur karena batas waktu untuk menggugat ataupun membuat perbuatan hukum lainnya belum terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*), Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk dinyatakan diterima



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah diterima, maka mengenai eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi yang relevan dengan pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tergugat diterima sebagian, khusus mengenai gugatan premature (*exceptio dilatoria*), maka dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "*karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 284 RBg dan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan	:	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNPB relaas panggilan	:	Rp30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00
6. PNPB Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Sik